

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan dipengaruhi alkohol hingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang luka berat. Pertimbangan hakim yang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai kelalaian biasa belum sepenuhnya tepat. Tindakan terdakwa yang tetap mengemudi setelah mengonsumsi alkohol dan menyadari risiko yang dapat ditimbulkan lebih mencerminkan bentuk kelalaian berat (*culpa lata*), sehingga seharusnya menjadi dasar pertimbangan yang lebih komprehensif dalam menentukan tingkat kesalahan terdakwa.
2. Penerapan Pasal 311 ayat (5) *Juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2025/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Namun, apabila ditinjau berdasarkan asas keadilan dalam hukum pidana, penjatuhan pidana penjara selama 10 bulan belum mencerminkan keadilan yang proporsional terhadap tingkat kesalahan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.

4.2 Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya para hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih berat kepada terdakwa yang telah melakukan tingkat kesalahan pengemudi dalam keadaan mabuk. Penjatuhan putusan tersebut guna dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, perlindungan terhadap para korban, serta rasa keadilan kepada pihak korban dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, diperlukan kesadaran hukum untuk menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, serta perlu memahami tindakan berbahaya mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk. Adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.